



**PUTUSAN**

**No. 1473 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HATIM PAKAYA;  
tempat lahir : Desa Sinombayuga;  
umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 15 Februari 1971;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Sakti, Kecamatan Posigadan,  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
Selatan;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Tani;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hatim Pakaya pada sekitar bulan Desember tahun 2002 sekitar jam 12 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2002 s/d. bulan Januari 2003, bertempat di lokasi perkebunan Wilayah Desa Sinombayuga Kec. Posigadan, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Terdakwa membakar pohon aren yang sudah kering yang berdekatan dengan kebun cengkeh milik saksi korban Idris Pakaya selanjutnya saat Terdakwa meninggalkan begitu saja pohon aren yang terbakar tersebut secara tiba-tiba api lalu membakar rumput kering di sekitar pohon aren dan karena tiupan angin selanjutnya api tersebut membakar rumput kering serta pohon cengkeh milik saksi korban Idris Pakaya sejumlah  $\pm$  107 pohon yang telah berusia 12 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dekat dengan pohon aren milik Terdakwa yang terbakar sehingga saksi korban Idris Pakaya mengalami kerugian ± 25.000.000,-;

Bahwa sebelum meninggalkan tempat kejadian Terdakwa sempat melihat api telah membakar kebun cengkeh korban akan tetapi Terdakwa tidak berusaha mematikan api selanjutnya setelah kebun cengkeh milik saksi Idris Pakaya terbakar, Terdakwa mendatangi saksi Mustafa Djakaria di rumahnya dan berpesan agar tidak menceritakan kepada orang lain perihal perbuatan Terdakwa yang membakar pohon aren di dekat kebun cengkeh milik saksi korban Idris Pakaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hatim Pakaya pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang berupa ± 107 pohon cengkeh yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban IDRIS PAKAYA, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Terdakwa membakar pohon aren yang sudah kering yang berdekatan dengan kebun cengkeh milik saksi korban Idris Pakaya selanjutnya saat Terdakwa meninggalkan begitu saja pohon aren yang terbakar tersebut secara tiba-tiba api lalu membakar rumput kering di sekitar pohon aren dan karena tiupan angin selanjutnya api tersebut membakar rumput kering serta pohon cengkeh milik saksi korban Idris Pakaya sejumlah ± 107 pohon yang telah berusia 12 tahun yang berada di dekat dengan pohon aren milik Terdakwa yang terbakar sehingga saksi korban Idris Pakaya mengalami kerugian ± 25.000.000,-;

Bahwa sebelum meninggalkan tempat kejadian Terdakwa sempat melihat api telah membakar kebun cengkeh korban akan tetapi Terdakwa tidak berusaha mematikan api selanjutnya setelah kebun cengkeh milik saksi Idris Pakaya terbakar, Terdakwa mendatangi saksi Mustafa Djakaria di rumahnya dan berpesan agar tidak menceritakan kepada orang lain perihal perbuatan Terdakwa yang membakar pohon aren di dekat kebun cengkeh milik saksi korban Idris Pakaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1473 K/Pid/2009



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga tanggal 19 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HATIM PAKAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HATIM PAKAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 06/Pid.B/2009/PN.Ktg. tanggal 28 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HATIM PAKAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan seperti yang didakwakan pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta Pid/20../PN.... yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Panitera Pengganti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 22 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga pada tanggal 28 April 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 22 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melampaui batas kewenangannya dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan alat bukti lain berupa petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi korban Idris Pakaya, saksi Sangkur Mohi, saksi Mardjun M. Kamba yang masing-masing disumpah serta keterangan saksi Anton Pakaya

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1473 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Mustafa Djakaria dengan keterangan Terdakwa pada berkas perkara;

Bahwa persesuaian keterangan dari para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa membakar pohon aren miliknya dilakukan pada siang hari yang dalam keadaan cuaca panas serta angin bertiup kencang dan pohon aren yang dibakar oleh Terdakwa tersebut yang berjarak 4 meter dari pohon cengkeh milik korban Idris Pakaya dan saat terjadi kebakaran Terdakwa tidak berusaha memadamkan api yang mulai membakar kebun cengkeh milik korban Idris Pakaya malah berpesan kepada saksi Mustafa Djakaria agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi korban Idris Pakaya;

Bahwa pengertian sengaja sebagaimana Yurisprudensi MA tidak saja mengandung pengertian kalau perbuatan pembakaran kebun cengkeh milik korban Idris Pakaya harus dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa tetapi juga mengandung pengertian bahwa setelah terjadi kebakaran Terdakwa sepatantnya dapat mencegahnya tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa malah Terdakwa membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja bahkan Terdakwa berpesan kepada saksi Mustafa Djakaria agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Bahwa fakta tersebut merupakan alat bukti petunjuk dan hal tersebut menurut pertimbangan kami telah menunjukkan kesengajaan dari perbuatan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 September 2009 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH. Ketua Muda Perdata dan DR. Artidjo Alkostar, SL. LLM. Ketua Muda Pidana Umum sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum

Anggota-Anggota:

Ttd.

H. Atja Sondjaja, SH.

Ttd.

DR. Artidjo Alkostar, SL. LLM.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip.040018310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1473 K/Pid/2009